

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

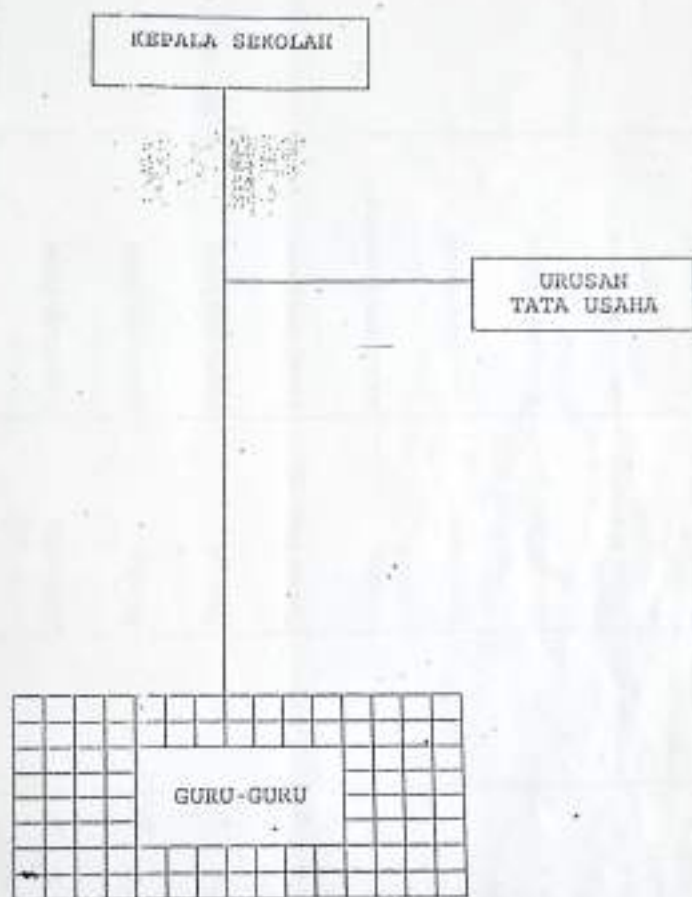
Mardiyah

NIP 130344359



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0260/O/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah
NIP 130304453

A. PEMBUKAAN

1. SMP Negeri 3 Soppeng Riaja	-	Soppeng Riaja	Kabupaten Barru
2. SMP Negeri 2 Libureng	✓	Libureng	Kabupaten Bone
3. SMP Negeri 3 Lepparija	✓	Lepparija	Kabupaten Bone
4. SMP Negeri 2 Salomekko	✓	Salomekko	Kabupaten Bone
5. SMP Negeri 2 Sedulue	✓	Sedulue	Kabupaten Bone
6. SMP Negeri 3 Sedulue	✓	Sedulue	Kabupaten Bone
7. SMP Negeri 6 Watampone	✓	Tanete Piatang	Kabupaten Bone
8. SMP Negeri 3 Baroke	-	Baroke	Kabupaten Enrekang
9. SMP Negeri 2 Bontonompo	-	Bontonompo	Kabupaten Gowa
10. SMP Negeri 4 Somba Opu	-	Somba Opu	Kabupaten Gowa
11. SMP Negeri 4 Tinggi Moncong	-	Tinggi Moncong	Kabupaten Gowa
12. SMP Negeri 3 Bajeng	-	Bajeng	Kabupaten Gowa

09.12.1038.23.01.19.5110
09.12.1038.23.01.19.5120
09.12.1038.23.01.19.5150
09.12.1038.23.01.19.5210
09.12.1038.23.01.19.5220
09.12.1038.23.01.19.5230
09.12.1038.23.01.19.5250
09.12.1038.23.01.19.5350

NG. 20.11.19.07.17.062.

27. TIMOR TIMUR
A. PEMBUKAAN

1. TK Negeri Pembina
Baucau

Baucau

Kabupaten Baucau

09.1.1.1022.23.01.27.5110
09.1.1.1022.23.01.27.5120
09.1.1.1022.23.01.27.5150
09.1.1.1022.23.01.27.5210
09.1.1.1022.23.01.27.5220
09.1.1.1022.23.01.27.5230
09.1.1.1022.23.01.27.5250
09.1.1.1022.23.01.27.5350

2. SMP Negeri 1
Mabise

Mabise

Kabupaten Ainaro

09.1.2.1038.23.01.27.5110
09.1.2.1038.23.01.27.5120
09.1.2.1038.23.01.27.5150
09.1.2.1038.23.01.27.5210
09.1.2.1038.23.01.27.5220
09.1.2.1038.23.01.27.5230
09.1.2.1038.23.01.27.5250
09.1.2.1038.23.01.27.5350

3. SMP Negeri 4
Sual

Sual

Kabupaten Covelima

4. SMA Negeri 2
Meliara

Meliara

Kabupaten Bobonaro

09.1.2.1038.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penanaman Rancangan
Petatutan Pendidikan dan Kebudayaan

[Handwritten signature]



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

etc.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djodjonegoro